

KRITIK TERHADAP FENOMENA BUNUH DIRI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MORAL IMMANUEL KANT

Alfian Tanggang

Arnoldus Yansen Kobo

Karolus Isak Bani

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero-Maumere

alfiantanggang28@gmail.com

Abstract

This article discusses criticism of the phenomenon of suicide in Indonesia from Immanuel Kant's moral perspective. In the Kantian perspective, an action has moral value if the action is for the sake of obligation or what is called deontological ethics. Departing from this understanding, this article is presented as a critical response to the phenomenon of suicide which is rife in Indonesia. In this article, the author wants to highlight social and economic problems in Indonesia as the main factors that can influence a person's psychological condition. Difficult socioeconomic conditions often affect a person's psychological condition, so that it can trigger someone to commit suicide. Therefore, the author feels called to dissect the act of suicide using Kant's analytical knife. In his deontological ethics, Kant strongly criticized the act of suicide as a violation of the moral obligation to respect human dignity. For Kant, for whatever reason, suicide can never be justified, because Kant's principles of morality do not allow situational manipulation. This article also offers suicide prevention efforts by increasing everyone's awareness of the value of human dignity. The method used by the author is descriptive-qualitative method.

Tulisan ini membahas kritik terhadap fenomena bunuh diri di Indonesia dari sudut pandang moral Immanuel Kant. Dalam perspektif Kantian, suatu tindakan memiliki nilai moral apabila tindakan tersebut demi kewajiban atau yang disebut dengan etika deontologi. Berangkat dari pengertian tersebut, tulisan ini hadir sebagai tanggapan kritis terhadap fenomena bunuh diri yang marak terjadi di Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis hendak menyoroti permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia sebagai faktor utama yang dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Kondisi sosioekonomi yang sulit seringkali memengaruhi kondisi psikologis seseorang, sehingga dapat memicu seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk membedah tindakan bunuh diri menggunakan pisau analisis dari Kant. Dalam etika deontologinya, Kant menggugat secara keras tindakan bunuh diri karena pelanggaran terhadap kewajiban moral untuk menghormati martabat manusia. Bagi Kant, demi alasan apapun tindakan bunuh diri tidak pernah dapat dibenarkan karena prinsip moralitas Kant tidak memperbolehkan manipulasi situasional. Tulisan ini juga menawarkan upaya pencegahan bunuh diri dengan meningkatkan kesadaran setiap orang akan nilai martabat manusia. Metode yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Keywords: *moral, Immanuel Kant, suicide, immoral*

A. PENDAHULUAN

Sabtu, 20 Januari 2024 dunia pendidikan Indonesia, khususnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur dikejutkan oleh seorang siswa SMA di Kabupaten Sikka yang ditemukan meninggal dunia dengan cara menggantung diri di kantin sekolah. Menurut informasi yang dihimpun dari *TribunFlores.com*, aparat kepolisian telah mengidentifikasi identitas korban dan terkait motifnya diduga korban memiliki banyak masalah pribadi yang tidak dapat diselesaikannya (Moa, 2024). Ini merupakan kasus bunuh diri pertama di tahun 2024 yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, telah terjadi 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga Oktober 2023 (Polri, 2023). Angka tersebut perlu dikhawatirkan sebab fenomena bunuh diri sudah seperti penyakit menular yang dapat menjangkiti siapa saja. Berbagai penelitian juga menyimpulkan bahwa fenomena bunuh diri dilakukan oleh seseorang dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang mengarah kepada ketidakpastian atas kondisi yang dialaminya dan tidak tercapainya harapan seseorang (Sari & Ediyono, 2022). Karena alasan tersebut, tindakan bunuh diri dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial atau pangkat seseorang. Mulai dari laki-laki atau perempuan, tua atau muda, pelajar atau masyarakat terdidik, hingga para pejabat dapat mengakhiri hidupnya dengan “tangan sendiri”.

Tindakan bunuh diri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Akan tetapi, faktor psikologis menjadi faktor paling dominan yang melatarbelakangi banyak tindakan bunuh diri (Karisma & Fridari, 2021). Faktor psikologis ini dapat dipengaruhi oleh masalah keluarga, masalah pekerjaan, kondisi ekonomi, utang, penyakit, atau bahkan karena putus cinta. Singkatnya, ketika seseorang sudah tidak mampu menghadapi penderitaan psikologis tersebut, ia terdorong melakukan tindakan bunuh diri (Karisma & Fridari, 2021). Oleh sebab itu, tindakan bunuh diri menjadi tindakan yang sengaja dilakukan sendiri oleh pelaku karena pelaku menganggap bahwa tindakannya adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya (Gamayanti, 2016). Namun, ketidakmampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah pribadi tetap tidak dapat dimaklumi sebagai alasan untuk mengakhiri hidup.

Manusia menjadi satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan dengan kehendak bebas dan kemampuan untuk memilih. Hal ini dimungkinkan karena manusia dilengkapi dengan kemampuan untuk menalar secara rasional segala sesuatu sebagai yang baik atau buruk. Inilah yang menjadikan manusia makhluk moral dan makhluk yang bertanggung jawab (Conner, 2004). Selain itu, dalam perkembangan sejarah, manusia juga mampu menyadari bahwa ia adalah tuan atas dirinya sendiri (Madung, 2017). Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk menilai sesuatu baik atau buruk bagi dirinya sendiri menjadikan manusia sebagai makhluk yang istimewa dibandingkan makhluk hidup yang lain. Konsekuensi dari keistimewaan ini ialah ketika manusia bertindak tidak sesuai prinsip moral universal,

ia akan dinilai sebagai makhluk yang immoral . Hal tersebut berlaku juga ketika seseorang melakukan tindakan bunuh diri.

Sepanjang sejarah, terdapat banyak tokoh filsafat yang menentang tindakan bunuh diri dan salah satunya yang sangat tegas mengkritik tindakan bunuh diri ialah Immanuel Kant. Immanuel Kant (1724-1804) adalah seorang filsuf modern yang hidup pada saat pencerahan sedang mekar-mekarnya di Jerman (Copleston, 1960). Kant, demikian ia sering disapa, terkenal dalam dunia filsafat berkat pemikirannya tentang etika dan moral, yang kemudian menjadi acuan bagi perkembangan pemikiran filsafat moral dan etika. Bila membaca karya-karya Kant, terutama dalam bidang etika dan moral, kita dapat menangkap sinyal yang jelas bahwa Kant menolak tindakan bunuh diri. Apa alasannya? Dalam prinsip imperatif kategoris, Kant mengharapkan agar manusia dapat bertindak sesuai dengan motivasi tindakan yang kemudian dapat diterapkan sebagai suatu hukum universal. Dalam hal ini jelas bahwa tindakan bunuh diri tidak dapat dijadikan sebagai suatu hukum universal. Bahkan dalam salah satu bukunya yang berjudul *Metaphysik Der Sitten*, Kant menegaskan bahwa tindakan bunuh diri adalah sebuah pelanggaran kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tindakannya tidak pernah dapat dibenarkan.

Lantas, apa yang menjadi alasan substansial sehingga tindakan bunuh diri tidak pernah dapat diterima dan dianggap sebagai tindakan immoral ? Tulisan ini hendak membedah persoalan fenomena bunuh diri di Indonesia dengan menggunakan pisau analisis dari Immanuel Kant.

B. METODE

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yakni dengan mengakses dan mempelajari tema-tema yang relevan dengan tema tulisan ini. Dalam konteks karya ini, penulis mencari berbagai literatur yang mengulas tema-tema mengenai tindakan bunuh diri dan pandangan Immanuel Kant tentang tindakan bunuh diri. Penulis menggali tema-tema tersebut dari berbagai literatur ilmiah di jurnal, buku, laporan penelitian, maupun berita di internet. Informasi yang ada kemudian dipelajari dan digunakan penulis sebagai basis agumentasi dalam membedah tema yang diangkat di dalam tulisan ini.

C. PEMBAHASAN

Maraknya tindakan bunuh diri di Indonesia belakangan ini membuat setiap orang merasa was-was terhadap dirinya dan juga orang lain, terutama terhadap keluarga dekat. Hal ini karena kecenderungan untuk mengakhiri hidup sendiri dapat dialami oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Selain itu, orang-orang yang telah memiliki niat untuk bunuh diri akan cenderung menutupi niatnya tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Dengan kata lain, orang yang berniat bunuh diri sadar bahwa tindakannya untuk menyakiti diri sendiri akan berakibat fatal dengan maksud

eksplisit demi kematian (Valentina & Helmi, 2016), maka niat tersebut mesti disembunyikan dari orang lain. Oleh karena alasan tersebut (menyakiti diri sendiri demi mencapai kematian), Kant menjadi salah satu tokoh sejarah yang mengutuk tindakan bunuh diri. Jejak penolakan Kant terhadap tindakan bunuh diri dapat diendus dalam pemikirannya seputar tindakan moral dan martabat manusia.

Pandangan Moral Immanuel Kant

Immanuel Kant lahir pada 22 April 1724 di Königsberg, Jerman. Kant merupakan filsuf besar abad modern. Pemikirannya berkelindan seputar metafisika, epistemologi, estetika, dan moral. Pemikiran kritisnya berkembang sejak ia masuk ke Universitas Königsberg pada usia 16 tahun. Namun, karena kekurangan biaya, Kant terpaksa meninggalkan studinya dan beralih menjadi seorang guru privat bagi sebuah keluarga kaya di kotanya. Dalam perjalanan waktu, Kant memutuskan kembali ke Universitas Königsberg dan pada tahun 1770 Kant dikukuhkan menjadi seorang profesor. Kant banyak menghabiskan waktunya dengan menulis berbagai macam karya di bidang filsafat, estetika, dan etika. Kemudian, Kant meninggal pada 12 Februari 1804 dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di kota kelahirannya. Hal yang menarik bahwa di atas batu nisan yang terbuat dari perunggu bertuliskan “*Langit berbintang di atas saya, hukum moral di dalam saya.*” Kalimat ini mencerminkan minatnya pada ilmu alam dan moral (Hadirman, 2023). Karya-karya besar yang ditulis Kant antara lain; *Kritik der reinen Vernunft* (1781), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (1785), *Kritik der praktischen Vernunft* (1788), *Kritik der Urteilskraft* (1790), *Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft* (1793), *Zum ewigen Frieden* (1795), *Metaphysik der Sitten* (1796/1797) (Hadirman, 2023).

Pemikiran-pemikiran cemerlang dari Kant dipengaruhi oleh beberapa filsuf besar seperti Rene Descartes (1596-1650) yang mengedepankan peran akal budi dalam pengetahuan, John Locke (1632-1704) yang percaya bahwa pengalaman indrawi sebagai jalan memperoleh pengetahuan, Christian Wolff (1679-1754) yang berpendapat bahwa kemampuan akal budi memungkinkan manusia untuk mengetahui semua hal di dunia, atau David Hume (1711-1776) seorang filsuf skeptisisme. Dapat dikatakan bahwa pemikiran dari filsuf-filsuf inilah yang kemudian memengaruhi corak pemikiran Kant, termasuk bagaimana Kant memandang dan memahami etika dan moral.

Pada masa pencerahan di Eropa, Kant dikenal sebagai pemikir martabat manusia di abad tersebut (Hoffe, 2002). Ini berkat terbitnya buku-buku Kant, khususnya buku *Kritik Akal Budi Murni* sebagai basis utama prinsip moral yang dibangunnya. Selain itu, pandangan moral Kant terinspirasi oleh ketertarikannya terhadap keteraturan alam semesta. Kant beranggapan bahwa keberadaan alam semesta yang kompleks hanya mungkin dapat berada sebagaimana mestinya apabila terdapat suatu tatanan baku (baca: hukum-hukum) yang memungkinkan sebuah

keteraturan. Demikian pula dengan manusia. Bagi Kant, dibutuhkan sebuah hukum universal untuk menjaga keteraturan relasi atau hubungan antara manusia. Hukum itu kemudian dikenal sebagai etika.

Etika ala Kant disebut sebagai etika deontologis. Dengan merujuk dari akar katanya dalam bahasa Yunani, *deon* yang berarti kewajiban, maka etika deontologis menitikberatkan kewajiban. Menurut pandangan ini, baik buruknya suatu tindakan secara moral tidak dinilai berdasarkan tujuan atau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, melainkan berdasarkan tindakan yang sesuai kewajiban itu sendiri (Ceunfin, 2019). Dengan kata lain, suatu tindakan hendaknya dilakukan secara otonom atau bebas tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan sesuatu yang lain. Kemudian, bagi Kant hanya ada satu hal yang baik secara mutlak, yakni kehendak baik (*Good Will*). Kehendak baik di sini diartikan sebagai kehendak yang baik pada dirinya, tidak tergantung pada yang lain atau *an sich* (Hadirman, 2007). Kehendak baik itu terejawantahkan dalam kewajiban. Oleh sebab itu, apabila kita ingin menilai suatu tindakan secara moral, maka perlulah diketahui apakah tindakan tersebut dilakukan “sesuai kewajiban” atau “demi kewajiban”.

Tindakan yang sesuai kewajiban adalah tindakan yang didorong oleh faktor-faktor lain, misalnya perihal untung-rugi. Sedangkan, tindakan demi kewajiban adalah tindakan yang didorong bukan oleh faktor-faktor lain, melainkan demi kewajiban itu sendiri. Tindakan yang dianggap Kant sebagai tindakan moral adalah tindakan demi kewajiban. Lantas, pertanyaan selanjutnya ialah, jika tindakan moral tidak didasarkan atas keinginan untuk memperoleh sesuatu yang lain, maka apa yang menjadi dorongan bagi tindakan moral? Bukankah yang membedakan perilaku antara manusia dan hewan terletak pada motivasi, maksud, atau tujuan? Untuk menjernihkan kebabutan ini, maka penulis akan menilik konsep Kant tentang *maksim* (baca: dorongan) sebagai tolok ukur suatu tindakan memiliki nilai moral atau tidak.

Kant secara tegas membedakan antara maksim material dan maksim formal (Tjahjadi, 1991). Maksim material merupakan prinsip-prinsip subjektif, yang memerintahkan seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, maksim formal ialah prinsip-prinsip bertindak tidak atau bukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam salah satu karyanya, Kant mengatakan: “*Handle nur nach derjenigen Maxim, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.*” yang artinya “Bertindaklah hanya sesuai dengan maksim yang kamu harapkan, maksim itu sekaligus juga dapat menjadi maksim umum” (Tjahjadi, 1991). Dengan demikian, bertindak menurut maksim formal adalah tindakan yang memiliki nilai moral dalam kerangka etika deontologis Kant (Nirasma, 2020).

Berikutnya, untuk membedakan suatu tindakan seseorang, pendekatan prinsip imperatif dapat juga digunakan. Kant membedakan dua macam imperatif, yakni imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. *Pertama*, imperatif hipotesis

memerintahkan suatu tindakan demi mencapai hasil tertentu. Artinya, seseorang akan bertindak jika dengannya, ia bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. *Kedua*, imperatif kategoris memerintahkan sesuatu bukan untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan karena perintah itu baik pada dirinya (Nirasma, 2020). Dari pengertian singkat ini, maka bagi Kant tindakan moral termuat di dalam imperatif kategoris.

Martabat Manusia dan Penghargaan Terhadapnya

Manusia adalah makhluk yang berada secara istimewa. Keistimewaan manusia datang dari kepemilikan atas akal budi. Selain itu, hakikat manusia yang bersubjek memuat dalam dirinya pengertian, kehendak, perasaan, dan pelaksanaan diri (Hayong, 2000). Unsur-unsur inilah yang membedakan manusia dengan binatang atau tumbuhan sebagai makhluk hidup. Kepemilikan atas akal budi tidak saja memungkinkan manusia untuk menilai baik buruknya sesuatu, tetapi juga untuk menyadari nilai-nilai universal yang ada di dalam setiap makhluk yang disebut manusia. Kesadaran akan adanya nilai-nilai universal di dalam setiap manusia, memungkinkan manusia untuk bersatu dan memiliki rasa keterikatan satu sama lain. Nilai-nilai itu disebut juga sebagai martabat manusia.

Awalnya konsep martabat manusia hidup dalam tubuh teologi seperti yang dapat ditemukan di dalam Alkitab, tulisan para Bapa Gereja dan ajaran Magisterium (Pranowo, 2023). Namun dalam perkembangan sejarah, manusia kemudian membutuhkan perspektif baru dalam memahami martabat manusia dan perspektif itu ialah filsafat. Konsep filosofis martabat manusia lahir dari buah pemikiran tokoh penting pada Abad Pencerahan, yaitu Immanuel Kant. Pengertian martabat manusia yang banyak dianut hingga kini berasal dari Kant (Madung, 2012). Namun, manusia yang dimaksudkan oleh Kant ialah manusia sebagai subjek moral. “Hanya manusia sebagai *persona*, itu berarti sebagai subjek akal budi moral-praktis, manusia melampaui segala harga; karena sebagai *persona* ia dipandang sebagai tujuan pada dirinya sendiri, ia memiliki martabat.” (Kant, 2001). Dengan kata lain, martabat mengungkapkan keluhuran manusia sebagai makhluk hidup, sekaligus yang membedakannya dengan makhluk hidup lain di bumi.

Lebih lanjut, Kant menganggap bahwa martabat adalah nilai yang melekat dalam diri manusia yang mendasari penghormatan terhadap manusia itu sendiri (Debes, 2017). Pada titik ini, Kant sesungguhnya menekankan aspek martabat yang melekat dalam diri manusia secara faktual dan objektif. Oleh karena martabat itu, manusia dengan seluruh aspek yang terangkum dalam dirinya harus dihormati secara istimewa, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.

Selain Kant, Moltman juga menegaskan tentang martabat atau kebernilaian manusia sebagaimana yang dikutip oleh Fransiskus Lega, sebagai berikut:

Martabat manusia tidak diturunkan dari tindakan atau dari status yang dimiliki oleh setiap orang, tetapi martabat adalah nilai intrinsik dalam

diri manusia. Martabat dalam diri sendiri bukan prinsip moral, tetapi ia adalah sumber semua prinsip moral. Martabat manusia menjadi dasar dan patokan semua prinsip moral (Lega, 2014).

Kant dalam pandangannya menitikberatkan bagaimana manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ia menegaskan bahwa setiap individu hendaknya memperlakukan diri sendiri dan orang lain sebagai tujuan dan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, pada posisi ini mestinya ada standar tertentu dalam hal memberi respek sehingga setiap orang mendapatkan kadar respek yang sama dan tidak terjadi ketidakseimbangan dalam hal memberi respek. Sementara fokus utama pandangan Moltman yaitu tentang bagaimana manusia harus bertindak untuk menjaga martabat kemanusiaannya sebagai dasar dari semua prinsip moral.

Sehubungan dengan martabat manusia, Paus Yohanes Paulus II dalam ajaran teologi-filosofisnya tentang tubuh menekankan pentingnya martabat manusia. Ia berpandangan bahwa secara ontologis manusia adalah makhluk persona yang berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia dilihatnya sebagai *individual substantia*. Mengutip Kristoforus, sifat persona manusia tidak terbagi-bagi atau tidak dapat dikategorikan lagi berdasarkan struktur tertentu (Setiawan, 2022). Tubuh manusia adalah satu-kesatuan yang utuh, sempurna, dan berharga dari dirinya sendiri. Kendatipun demikian, martabat manusia juga memiliki aspek sosial. Relasi sosial antara manusia menandakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Lebih dari itu, Paus juga hendak menekankan bahwa relasi vertikal yang manusia bangun dengan Sang Pencipta adalah bagian dari martabat kemanusiaannya. Artinya, martabat manusia mesti dimengerti dalam relasi eksistensialnya dengan sesama manusia dan dengan Allah (Den, 2021). Dalam dan melalui relasi persahabatan yang luhur, martabat manusia termanifestasi secara jelas. Aristoteles dan Thomas Aquinas menegaskan bahwa persahabatan yang luhur diarahkan kepada manusia, lebih hakiki lagi pada pribadi; tetapi dalam terang persahabatan itu kita mencintai siapa saja juga yang ada padanya, meskipun mereka tidak berkebakjikan (Aliano & Riyanto, 2022). Dalam terang pandangan ini, setiap manusia dituntut untuk menghormati dan menghargai martabat luhur kemanusiaan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama.

Bunuh Diri sebagai Tindakan Immoral

Martabat manusia menjadikan manusia makhluk yang berbeda dari makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk membangun rasa tanggung jawab dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Dengan kata lain, manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghargai dan menghormati martabat manusia. Penghargaan terhadap martabat kemanusiaan menjadi kekhasan manusia sebagai makhluk yang bermoral (Madung, 2012). Hal ini

dinyatakan Kant demikian; “Moralitas meliputi melaksanakan kewajiban dan tidak ada kewajiban moral yang tidak sanggup seseorang (baca: manusia) kerjakan” (Acton, 2003). Artinya, dalam keadaan atau konteks apapun, manusia selalu berpotensi untuk bertindak secara moral dan selalu malu atau bersalah apabila cenderung melakukan pelanggaran moral (immoral). Karena kekhasan ini, manusia senantiasa dituntut untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral.

Belakangan ini, kekhasan manusia sebagai makhluk bermoral mulai tercoreng oleh sikap tidak bermoral (immoral) yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Salah satu bentuk tindakan immoral yang sedang mewabah di Indonesia adalah tindakan bunuh diri. Meskipun motif di balik tindakan bunuh diri terlihat mulia – yaitu agar seseorang terbebas dari beban penderitaannya – tindakan bunuh diri tetap tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar dan rasional. Kant, misalnya, berpendapat bahwa sebuah tindakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipahami secara rasional dan universal sekaligus manusia harus mampu menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari (Haprinda et al., 2022). Selain itu, dalam pandangan Kant, suatu tindakan juga harus didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Jika demikian, tindakan bunuh diri secara jelas tidaklah rasional dan tidak dapat dipraktikkan secara universal, sekaligus menjadi tindakan yang melecehkan kemuliaan martabat manusia sebagai ciptaan yang istimewa. Tidak mengherankan bila kemudian Kant menggelari tindakan bunuh diri sebagai tindakan immoral (Sari & Ediyono, 2022).

Berangkat dari fakta di atas, maka pada bagian ini, penulis hendak mengkritisi fenomena mengakhiri hidup dengan “tangan sendiri” sebagai tindakan immoral . Argumen untuk mengkritik tindakan bunuh diri akan dibangun di atas konsep etika deontologi dari Kant, yakni tindakan demi kewajiban, maksim formal, dan imperatif kategoris

Pertama, tindakan demi kewajiban. Kant mengatakan bahwa tindakan yang dianggap bernilai moral adalah tindakan demi kewajiban moral (Tjahjadi, 1991). Artinya, segala kepentingan diri, perhitungan untung dan rugi, atau faktor atau kecenderungan lainnya dikesampingkan misalnya, saya sedang menghadapi masalah yang begitu kompleks, sehingga terlihat mustahil untuk diselesaikan. Saya mempunyai keinginan atau kecenderungan untuk bunuh diri agar terbebas dari beban tersebut. Akan tetapi, saya tidak melakukannya (baca: bunuh diri) demi kewajiban saya untuk tetap hidup, dan menurut Kant, sikap saya itu memiliki nilai moral (Asdi, 2007). Dari penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan bunuh diri adalah tindakan immoral sebab tindakan bunuh diri dipengaruhi oleh berbagai faktor atau kecenderungan (masalah).

Kedua, maksim formal. Kant menegaskan bahwa bertindaklah sesuai maksim formal, bukan maksim material, sebab dengan maksim formal, kita dapat menghendaki maksim itu menjadi maksim universal (Tjahjadi, 1991). Maksim formal

adalah maksim yang mendorong kita melakukan begitu saja kewajiban itu, tanpa memedulikan aspek tujuan. Maksim formal inilah yang dinilai Kant sebagai maksim yang memuat nilai moral. Sebaliknya, Kant tidak mengajukan maksim material karena maksim material mendorong seseorang bertindak demi mencapai suatu tujuan, misalnya, saya memutuskan untuk bunuh diri agar terhindar dari penderitaan hidup. Tindakan bunuh diri dikategorikan sebagai maksim material karena itu ia tidak dapat dikehendaki menjadi maksim universal. Secara normatif pun banyak orang akan menolak tindakan bunuh diri demi menyelesaikan masalah. Alasan di balik penolakan ini dapat beragam, namun dalam konteks di Indonesia salah satu alasannya ialah bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Oleh karena bunuh diri sebagai maksim material tidak dapat dijadikan sebagai maksim universal, tindakan bunuh diri adalah tindakan immoral .

Ketiga, imperatif kategoris. Jika berangkat dari pengertian mengenai imperatif kategoris – seperti yang sudah dijelaskan di atas – maka suatu tindakan memiliki nilai moral apabila didasari oleh imperatif yang baik di dalam dirinya dan bukan dipengaruhi oleh tujuan-tujuan lain (Tjahjadi, 1991). Sedangkan, tindakan immoral adalah tindakan yang diperintah oleh dorongan untuk mencapai suatu tujuan atau imperatif hipotesis. Jika merujuk pada pengertian ini, maka tindakan bunuh diri dikategorikan sebagai imperatif hipotesis karena motif seseorang melakukan tindakan bunuh diri ialah agar mencapai kebebasan dari penderitaan yang dialami. Dengan kata lain, tindakan bunuh diri adalah tindakan immoral .

Dari ketiga pendekatan yang dicetuskan oleh Kant di atas, terpampang jelas bahwa tindakan bunuh diri ialah tindakan immoral . Kant secara nyata mengutuk tindakan bunuh diri karena tidak sesuai dengan pandangannya tentang moral. Tindakan bunuh diri jelas dilatarbelakangi oleh kecenderungan untuk bebas dari masalah pribadi (bertindak karena kewajiban). Oleh karena itu, tindakan bunuh diri bertentangan dengan prinsip bertindak demi kewajiban. Tindakan bunuh diri dikategorikan sebagai maksim material yang tidak dapat dijadikan sebagai maksim universal. Oleh karena itu, jelas tindakan bunuh diri bertentangan dengan prinsip maksim formal. Tindakan bunuh diri jelas dilakukan agar seseorang dapat mencapai suatu tujuan (imperatif hipotesis). Tindakan bunuh diri bertentangan dengan prinsip imperatif kategoris.

D. KESIMPULAN

Fakta menunjukkan bahwa jumlah kasus bunuh diri di Indonesia cukup besar. Berbagai penelitian juga menyimpulkan bahwa faktor penyebab tindakan bunuh diri sangat beragam, namun tidak terlepas dari situasi sosio-ekonomi yang berdampak pada kondisi psikologis seseorang. Akan tetapi, beban yang dipikul oleh seseorang karena beragamnya masalah tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan bunuh diri. Tindakan bunuh diri tidak saja merugikan diri sendiri karena

hilangnya nyawa, tetapi juga melukai prinsip-prinsip martabat kemanusiaan universal. Tidak mengherankan apabila kemudian Kant secara tegas mengutuk tindakan bunuh diri sebagai tindakan immoral.

Kant menjadi tokoh utama filsafat moral yang secara tegas menolak tindakan bunuh diri. Lewat pandangan moralnya, Kant menyingkirkan segala alasan yang dibangun oleh manusia agar tindakan bunuh diri terlihat mulia dan rasional. Pandangan moral Kant perihal tindakan demi kewajiban, maksim formal, dan imperatif kategoris secara tidak langsung telah menempatkan tindakan bunuh diri sebagai tindakan immoral. Selain itu, tindakan bunuh diri juga telah menodai keistimewaan yang dimiliki manusia sebagai makhluk yang rasional dan bermoral. Oleh karena itu, tindakan bunuh diri tidak akan pernah dapat dibenarkan demi motif, kecenderungan, atau tujuan apa saja. Tindakan bunuh diri sampai kapan pun akan dinilai sebagai tindakan immoral. Dengan demikian, tindakan bunuh diri tidak pernah dapat dibenarkan.

REFERENSI

- Acton, H. (2003). *Dasar-Dasar Filsafat Moral: Elaborasi Terhadap Pemikiran Etika Immanuel Kant*. Pustaka Eureka.
- Aliano, Y. A., & Riyanto, F. X. E. A. (2022). Pemulihan Martabat Manusia dalam Perspektif Metafisika Persahabatan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(2), 162–172. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i2.42402>
- Asdi, E. D. (2007). Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat*, 1(1), 11.
- Ceunfin, F. (2019). *Etika*. STFK Ledalero.
- Conner, K. J. (2004). *A Practical Guide To Christian Belief*. Gandum Mas.
- Copleston, F. C. (1960). *A History of Philosophy: Wolff to Kant*. Newman Press.
- Debes, R. (2017). *Dignity: A History* (R. Debes (ed.)). Oxford University Press.
- Den, F. (2021). Beragama dan Berakal Sehat. *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural*, 10(1), 99–112. <https://doi.org/10.60130/ja.v10i1.45>
- Gamayanti, W. (2016). Usaha Bunuh Diri Berdasarkan Teori Ekologi Bronfenbrenner. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 204–230. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i2.478>
- Hadirman, F. B. (2007). *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadirman, F. B. (2023). *Pemikiran Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. PT. Kanisius.

- Haprinda, M., Alfitri, A., Waspodo, W., & Sriati, S. (2022). Sebuah Interpretasi: Perspektif Ilmu Pengetahuan Menurut Etika Kantian. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10680–10688. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/10089/7697>
- Hayong, B. S. (2000). Kekerasan: Polarisasi Manusia sebagai Obyek. *Akademika*, 1(2), 26.
- Hoffe, O. (2002). *Medizin ohne Ethik?* Suhrkamp Verlag.
- Kant, E. (2001). *Die Metaphysik der Sitten. Zweiter Teil: Metaphysische Anfangsgrunde der Tugendlehre*. Philipp Reclam Verlag.
- Karisma, N. W. P. C., & Fridari, I. G. A. D. (2021). Gambaran Pengembangan Ide Bunuh Diri Menuju Upaya Bunuh Diri. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.9904>
- Lega, F. S. (2014). Martabat Manusia dalam Perspektif Filsafat. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missiodidikan Dan Kebudayaan Missio*, 07(01), 83–101. <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jpkm/article/view/24>
- Madung, O. G. (2012). Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural. *Diskursus: Jurnal Filsafat Dan Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara*, 1(2), 160–173.
- Madung, O. G. (2017). Post-Sekularisme dan Tantangan Pastoral Gereja. *Alternatif*, 1(2), 7–20.
- Moa, E. (2024, February). Siswa SMA di Kota Maumere Gantung Diri di Kantin. *TribunFlores.Com*. <https://flores.tribunnews.com/2024/01/20/breaking-news-siswa-sma-di-kota-maumere-gantung-diri-di-kantin>
- Nirasma, M. R. (2020). Dialami Tanpa Mungkin Diketahui: sebuah Sanggahan atas Penafsiran Noumena Immanuel Kant sebagai Entitas Metafisik. *Human Narratives*, 1(2), 76–87. <https://doi.org/10.30998/hn.vii2.350>
- Polri, P. (2023). Kasus Penemuan Mayat dan Bunuh Diri Meningkat di 2023. *PusiknasPolri*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_penemuan_mayat_dan_bunuh_diri_meningkat_di_2023
- Pranowo, Y. (2023). Kepentingan Diri dan Martabat Manusia. *Focus*, 4(1), 81–92. <https://doi.org/10.26593/focus.v4i1.6705>
- Sari, M. N., & Ediyono, S. (2022). Fenomena Bunuh Diri Dalam Perspektif Dimensi Filsafat : Pandangan Para Filsuf The Phenomenon Of Suicide In The Perspective Of The Dimension Of Philosophy: The View Of The Philosophie. *Jurnal.Uns.Ac.Id*, November, 0–9.
- Setiawan, K. K. (2022). Seksualitas Sebagai Ciri Martabat Manusia Dalam Teologi Tubuh. *Lux et Sal*, 2(2), 115–124. <https://doi.org/10.57079/lux.v2i2.63>

Kritik terhadap Fenomena Bunuh Diri di Indonesia Dalam Perspektif Moral Immanuel Kant

Tjahjadi, S. P. L. (1991). *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. BPK Gunung Mullia.

Valentina, T. D., & Helmi, A. F. (2016). Ketidakberdayaan dan Perilaku Bunuh Diri: Meta-Analisis. *Buletin Psikologi*, 24(2), 123. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.18175>